

**PEMENUHAN UNSUR PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Oleh : Anita Julianti

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum

Pembimbing 2 : Dr. Davit Rahmadan, S.H., M.H

Alamat : Jln. Lobak Perum. Griya Amal Blok B-26, Pekanbaru

Email :juliantianita79@gmail.com- Telepon : 081268898313

ABSTRACT

Defamation criminal acts based on information media and electronic transactions are regulated in Article 27 paragraph (3) of Law Number 19 Year 2016 Amendment to Law Number 11 Year 2008 Regarding Information and Electronic Transactions. Humiliation and / or defamation are criminal acts that often occur polemics in today's society, especially in the field of information technology, which has an important role in the present. But along with this development, problems related to criminal defamation arose with the criminal element problem, which contained several cases of non-fulfillment of criminal defamation elements.

This research uses the typology of normative legal research or so-called doctrinal legal research, which is more specifically discusses the principles of law. In this study the authors use the nature of descriptive research, because the authors describe the fulfillment of criminal elements in criminal defamation actions based on Law Number 19 Year 2016 Amendments to Law Number 11 Year 2008 Concerning Information and Electronic Transactions. The results of the research conducted by the author is in determining actions which are categorized as acts against the law, it means that prior formulation of acts that are prohibited by the law must be known, could be threatened with punishment if they contain the full offense when the offense arises is considered offense that is considered to have been fully carried out . In accordance with the formulation in the Law on Information and Electronic Transactions specifically in Article 27 paragraph (3) of Law Number 19 Year 2016 Amendment to Law Number 11 of 2008 Concerning Information and Electronic Transactions. Law Enforcement Officials are expected to understand in detail the fulfillment of the element of criminal defamation so that there is legal certainty and does not cause multiple interpretations

Keywords: Criminal Act – Defamation – Information and Electronic Transaction

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peranan penting, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Sehingga teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan dunia.¹

Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Terkait perkembangan yang pesat dapat dikatakan teknologi informasi menyebabkan terjadinya kejahatan di bidang itu muncul diantaranya yaitu perbuatan melawan hukum tindak pidana pencemaran nama baik.²

Pengaturan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP)

terdapat dalam Pasal 310 – Pasal 321 KUHP.³

Sedangkan pengaturan pencemaran nama baik melalui internet berbasis informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE), Pada Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Sejak disahkannya UU ITE ini sudah banyak sekali kasus-kasus yang masuk dalam persidangan di Indonesia menurut catatan Institute for Criminal Justice Reform (selanjutnya disingkat ICJR) pada periode 2009 hingga 2015 terdapat 20 kasus dan terus meningkat. Pasal 27 ayat (3) UU ITE diadili di persidangan. Yang bahkan diantara kasus tersebut tidak memenuhi unsur pidana sehingga menjadi polemik di masyarakat diantaranya ialah kasus yang terjadi pada tahun 2009 menjerat Prita Mulyasari dan kasus lain pada tahun 2018 yang menjerat seorang musisi Indonesia yaitu Ahmad Dhani (AD) dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 1.

² Ahmad Ramli, *Cyber Law Dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2004, hlm. 1

³ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal)*, Bogor: Politeia, 1991, hlm. 225.

Berangkat dari keadaan tersebut, dapat dilihat bahwa penggunaan UU ITE dewasa ini, khususnya Pasal 27 ayat (3) UU ITE sudah multi tafsir. Prihal penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 yang menyatakan keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai *genus delictnya*, artinya konsep dasar rumusan perbuatan dari penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikembalikan kepada Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Informasi Elektronik adalah sarananya, sedangkan jenis deliknya harus dipahami sebagaimana pengertian delik tersebut dalam KUHP.⁴

Artinya Perancang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dalam KUHP nya telah membatasi penggunaan Pasal 310 dan Pasal 311 agar menetapkan sesuatu sebagai tindak pidana didukung oleh alasan yang memadai agar tidak terjadi over kriminalisasi. Namun praktik hari ini menunjukkan hal sebaliknya banyak kasus seperti terjabar di atas menunjukkan bahwa penerapan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP juncto Pasal 27 ayat (3) UU ITE masih multi tafsir dan over kriminalisasi.

Berdasarkan ketimpangan antara das sollen dan das sein dari

permasalahan diatas, perlu dilakukan penelitian tentang ***“Pemenuhan Unsur Pidana Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pemenuhan unsur pidana dalam tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik?
2. Bagaimanakah penerapan Pasal 27 ayat (3) dalam kasus-kasus tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pemenuhan unsur pidana dalam tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
2. Untuk mengetahui penerapan Pasal 27 ayat (3) dalam kasus-kasus tindak pidana

⁴ Erdianto Effendi, *Delik-Delik Populer Di Tengah Masyarakat “Penafsiran Kontekstual dalam KUHP dan Pengaturannya dalam Rancangan KUHP”*, Pekanbaru: Taman Karya, 2019 hlm. 122

pencemaran nama baik berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

3. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap almamater dalam menambah khasanah hukum pidana khususnya mengenai pemenuhan unsur pidana dalam tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sumbangan pemikiran atau evaluasi kepada aparat penegak hukum yakni mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga kehakiman dalam pemenuhan unsur pidana dalam tindak pidana pencemaran nama baik.

D. Kerangka Teori

1. Asas Legalitas

Asas legalitas diciptakan oleh Paul Jihan Anslem von Feuerbach (1775-1833), seorang sarjana hukum pidana Jerman dalam bukunya

Lehrbuch des penlichen recht pada tahun 1801. Apa yang dirumuskan oleh Feuerbach mengandung arti yang sangat mendasar. Asas legalitas tercantum di dalam kitab undang-undang Hukum Pidana dirumuskan dalam bahasa Latin yaitu "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*". Yang berarti yaitu "tidak ada satu perbuatan yang dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya".⁵

Sering juga dipakai istilah bahasa Latin yaitu "*Nullum crimen sine lege stricta*" yang dapat disalin kata demi kata pula dengan "Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas". Menurut R Tressna, tindak pidana di analogikan sebagai "peristiwa pidana" yaitu sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Dasar paling pokok dalam menjatuhkan tindak pidana kepada orang yang melakukan tindak pidana adalah norma atau aturan tertulis "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan".

Aristoteles berpendapat bahwa warga negara harus memiliki undang-undang yang baik dan juga warga negara harus terbiasa untuk mematuhi undang-undang.⁶

⁵ Lihat Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁶ Jill Frank, "Theoretical Inquiries In Law", *Critical Modernities Politics And*

Pengertian lebih rinci tentang asas legalitas misalnya dikemukakan Eddy O.S. Hiariej. Menurutnya, paling tidak ada 4 (empat) makna asas legalitas. Pertama, ketentuan tidak boleh berlaku surut dalam ketentuan pidana (non-retroaktif) Kedua, ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan (*lex scripta*). Ketiga, rumusan ketentuan pidana harus jelas (*lex certa*). Keempat, ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi (*lex stricta*).⁷

2. Teori Pembuktian

Dalam kosakata bahasa Inggris ada dua kata yang sama-sama diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai “bukti”, pertama kata *evidence* dan yang kedua *proof*. Berdasarkan paparan Ian Dennis, sebagaimana dijelaskan oleh Eddy O.S. Hiariej, dapat disimpulkan bahwa kata *evidence* lebih dekat kepada pengertian alat bukti menurut hukum positif, sedangkan kata *proof* dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses. Menurut Max M. Houck, *evidence* atau bukti dapat didefinisikan sebagai pemberian informasi dalam

penyidikan yang sah mengenai fakta yang kurang lebih seperti apa adanya.⁸

Menurut Pitlo, pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingan.⁹ Menurut R. Subekti, pembuktian ialah: “meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan atau perkara. Dengan demikian tampaknya bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan. Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.

E. Kerangka Konseptual

1. Pemenuhan unsur pidana adalah suatu perbuatan yang dikategorikan dalam suatu perumusan peraturan perundang-undangan yang dilarang oleh undang-undang yang mengandung unsur delik penuh bilamana delik yang timbul merupakan delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana sesuai dengan perumusan yang ada didalam

Law Beyond The Liberal Imagination, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 11 Januari 2018

⁷ Suhartoyo, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian*, Depok: Rajawali Pers, 2019, hlm. 154

⁸ *Ibid*, hlm 139.

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 245

peraturan perundang-undangan.¹⁰

2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹¹
3. Pencemaran Nama Baik adalah diserangnya kehormatan dan nama baik seseorang dengan jalan menuduh ia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu sehingga seseorang tersebut merasa malu.¹²
4. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada diwilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan orang lain.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁰Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana ITE Penyerapan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi ITE (Edisi Revisi)*, Media Nusa Creative, Malang: Media Nusa Creative, 2015, hlm.1

¹¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm 67

¹²R. Soesilo, *Op.Cit*, hlm. 225

¹³Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian normatif, yaitu penelitian berdasarkan aturan-aturan buku yang telah dibukukan disebut juga dengan penelitian kepustakaan.¹⁴ Dalam hal ini penulis meneliti terhadap asas-asas hukum. Asas-asas Hukum tujuan pokoknya adalah untuk memahami adanya hubungan antara ilmu-ilmu hukum dengan hukum positif (hukum tercatat) diperlukan suatu telaah terhadap unsur-unsur hukum atau "*gegevens van het recht*".

2. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3 yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang berupa

¹⁴Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm.14

buku-buku, hasil penelitian, teori-teori hukum, karya tulis dari kalangan ahli hukum, di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti dimana terdapat relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari dokumen-dokumen, internet, artikel, kamus ensiklopedia dan sebagainya, yang mana ada kolerasi yang dapat menjelaskan permasalahan yang penulis angkat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif, maka metode pengumpulan data maupun bahan hukum yang penulis gunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Berdasarkan peraturan-peraturan maupun literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode pengolahan deskriptif kualitatif yaitu berupa uraian-uraian yang dilakukan terhadap data yang tidak berbentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus statistik. Kemudian mengenai

pengambilan kesimpulan, penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak pidana dan Pidana

1. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat dipertanggungjawabkan yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau diperbolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Maka tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman penjara.¹⁵

2. Pidana

Pidana adalah pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

B. Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Arti, asas dan tujuan UU ITE

¹⁵ Yvonee loem, A Critical Examination of Gender Differences in Drug Selling for the Non Violent Street Level Drug Seller, *Jurnal Westlaw and Criminal Justice*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 11 Mei 2018

UU ITE adalah wujud tanggung jawab yang harus diemban oleh negara untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi.¹⁶

Asas-asas hukum informasi dan transaksi elektronik diatur dalam pasal 3 UU ITE yang meliputi asas kepastian hukum, asas manfaat, asas kehati-hatian asas itikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Tujuannya yaitu: mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggungjawab, dan Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.¹⁷

2. Pengaturan Tentang Materi Informasi dan Transaksi Elektronik

- a. Merupakan alat bukti yang sah;
- b. Waktu Pengiriman;
- c. Pelaku Usaha;
- d. Tanda Tangan Elektronik;
- e. Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik;
- f. Transaksi Elektronik;
- g. Nama domain, Hak Kekayaan Intelektual, dan Perlindungan Hak Pribadi.

3. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

- a. Pengertian tindak pidana pencemaran nama baik

Tindak pidana pencemaran nama baik yaitu bentuk perbuatan melawan hukum namun dengan arti penghinaan, “mengina” adalah “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang” yang diserang ini biasanya merasa “malu” “kehormatan” yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik” bukan “kehormatan” dalam arti seksuil (kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin).¹⁸

Pada prinsipnya tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam KUHP yang memuat kualifikasi Pencemaran dan/atau Penistaan (*smaad*) dirumuskan di dalam Pasal 310 dan 311

¹⁶ *Ibid*, hlm. 41

¹⁷ *Ibid*, hlm. 47-48

¹⁸ R.Seosilo, *Op.cit.* hlm .225

KUHP, penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*) Pasal 315 KUHP, mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*) Pasal 317 KUHP, dan tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*) Pasal 318 KUHP.

b. Tindak pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Informasi dan Transaksi Elektronik

Tindak pidana berbasis informasi dan transaksi elektronik diatur dalam UU ITE, yakni dalam Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) dengan bunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009 tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang informasi elektronik dan transaksi elektronik merupakan delik aduan dan Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP sebagai *genus delictnya*.

C. Teori Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Secara konseptual, makna inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawabantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 1979).¹⁹

2. Pendekatan Penegakan Hukum Pidana

Dalam penerapan pendekatan penegakan hukum pidana terdapat beberapa upaya yang diaplikasikan atau diterapkan kepada masyarakat, yaitu: upaya Pre-emptif, upaya preventif (upaya non penal), upaya repressif (upaya penal).

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut :²⁰

- a. Faktor Perundang-undangan (substansi hukum)
- b. Faktor Penegak Hukum
- c. Faktor sarana dan Fasilitas Yang Mendukung
- d. Faktor Masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1983 hlm. 5

²⁰ Soerjono Soekanto, *Loc.cit.*

4. Efektivitas dan Kesadaran Hukum

Menurut Prof. Soerjono Soekanto, ada 4 indikator yang membentuk kesadaran hukum yang secara berurutan (tahap demi tahap) yaitu, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, pola perilaku hukum.

Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa efektivitas hukum dalam masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum, faktor fasilitas, faktor kesadaran hukum masyarakat, dan faktor budaya hukum seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

D. Sistem Hukum (*Legal System*)

1. Arti Sistem

Van de Poel dalam Winardi, mengartikan sistem sebagai sekumpulan elemen diantara mana terdapat adanya hubungan-hubungan. Rusadi Kantaprawira, mengartikan sistem sebagai suatu kesatuan yang berbentuk dari beberapa unsur (elemen). Unsur komponen, atau bagian yang banyak ini satu sama lain berada dalam keterkaitan yang kait mengkait dan fungsional. Masing-masing kohesif satu sama lain. Sehingga ketotalitasan unit terjaga utuh eksistensinya.

2. Arti Hukum

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Pengertian hukum yang memadai tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah

yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.

3. Pengertian Sistem Hukum

Menurut Lawrence M. Friedmann, sistem hukum haruslah ditelaah sebagai suatu kesatuan atau keterpaduan (*integrated*), yang meliputi tindakan re-evaluasi, reposisi, dan pembaharuan (*reformasi*) terhadap 3 (tiga) unsur atau komponen. Yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Keterpaduan dari sistem hukum itu selayaknya dilakukan secara simultan, integral dan paralel.

4. Unsur atau Komponen dalam Sistem Hukum

Menurut Lawrence M. Friedmann unsur atau komponen dalam sistem hukum yaitu: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.²¹

Sistem hukum oleh Lawrence M. Friedmann diibaratkan seperti Struktur hukum seperti mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

²¹ *Ibid*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Unsur Pidana Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Tindak pidana pencemaran nama baik menurut UU ITE dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) ditulis dalam suatu naskah (*lex scripta*). Suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua Unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan.

Unsur yang terkandung pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE yaitu:

1. Unsur Subjek: *Setiap orang*;
2. *Actus Reus* (Kesalahan): *dengan sengaja; dan tanpa hak*;
3. *Mens Rea* (Perbuatan): *mendistribusikan; dan/atau mentransmisikan; dan/atau membuat dapat diaksesnya*;
4. Unsur Objek: *informasi elektronik; dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik*.

Kalimat dalam rumusan Pasal 27 ayat (3) mengandung makna yuridis adalah bentuk-bentuk penghinaan dalam Bab XVI

Buku II KUHP sebagai *genus delict* nya. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008.²² Bentuk penghinaan terdiri dari pencemaran (Pasal 310) dan fitnah (Pasal 311). Ketentuan yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dalam hal pembuktian harus dibuktikan semua unsur-unsur jenis penghinaan pasal KUHP (*lex generalis*) yang bersesuaian/kemudian membuktikan pula bahwa jenis penghinaan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sarana teknologi ITE (*lex specialis*). Tidak dibenarkan menerapkan suatu tindak pidana yang tidak secara tegas dirumuskan di dalam undang-undang (*asas legalitas*).

a. Kejelasan Perumusan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (*Lex Certa*)

Sebagai ketentuan yang mengatur kaidah larangan dan memuat sanksi pidana, maka rumusan Pasal 27 ayat (3) terikat dengan syarat *lex certa*, yakni dengan memberikan penjelasan secara terperinci dan rumusan yang cermat atas perbuatan pidana yang diformulasikan.

Bila dihubungkan dengan rumusan Pasal 27 ayat (3), beberapa pengertian kunci yakni: “tanpa hak”,

²² Erdianto Effendi, *Op.Cit.* hlm. 122

“mendistribusikan”,
“mentransmisikan”, dan
“membuat dapat diaksesnya”
tidak dijelaskan sehingga hal
itu tidak dapat memenuhi
syarat *lex certa* atau yang
dikenal sebagai
bestimmtheitsgebot.

Dalam hal menerapkan
pasal-pasal yang
mencantumkan frasa
“penghinaan” sebagai salah
satu unsurnya, terlebih dahulu
harus menerapkan apa yang
dimaksud dengan istilah
“penghinaan” tersebut. Salah
satu cara ialah merujuk pada
pasal-pasal penghinaan Bab
XVI Buku II KUHP yang
sesuai dengan kasusnya. Jadi
unsur penghinaan diartikan
sama dengan bentuk-bentuk
penghinaan yang terdapat
dalam Bab XVI Buku II
KUHP sebagai *genus delicti*
dalam UU ITE.

**b. Perumusan Pasal 27 ayat (3)
dilarang Penggunaan
Analogi (*Lex Stricta*)**

Dalam hal menerapkan
frasa “...penghinaan dan/atau
pencemaran nama baik” dari
Pasal 27 ayat (3) UU ITE pada
suatu kasus dapat ditafsir,
yaitu Memasukkan kata
penghinaan dengan arti bahwa
pembentuk undang-undang
menghendaki jenis-jenis
penghinaan *include* di
dalamnya. Terkait kata
penghinaan dalam Pasal 27
ayat (3) harus diberikan arti.
Tidak mungkin diabaikan
begitu saja, adapun rumusan
hanya disebut pencemaran,
harus dianggap bahwa

pembentuk UU ITE
menekankan (*stressing*)
penghinaan tersebut pada
tindak pidana pencemaran.
Agar bermanfaat untuk
melindungi kepentingan
hukum mengenai tegak dan
terjaganya kehormatan dan
nama baik setiap orang.

**B. Penerapan Pasal 27 Ayat (3)
Dalam Kasus-Kasus Tindak
Pidana Pencemaran Nama
Baik Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016
Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik**

**1. Pemahaman Penerapan Pasal
27 ayat (3) Melalui Contoh
Putusan**

1) Kasus Pencemaran Nama Baik
Prita Mulyasari (2009)
Nomor Putusan : 1269/Pid.
B/2009/PN.TNG dan
822K/Pid.Sus/2010

Tindakan prita menulis surat
elektronik berisi komplain atas
pelayanan Rumah Sakit Omni
Internasional, bukanlah
merupakan tindak pidana, hal ini
dinilai karena prita hanya
menulis apa yang dialaminya dan
hal itu patut diketahui publik
demi kepentingan umum. Dasar
pemikiran ini berpijak dari isi
Pasal 310 ayat (3) KUHP alasan
meniadakan perbuatan melawan
hukum yaitu tidak merupakan
pencemaran jika perbuatan jelas
dilakukan demi kepentingan
umum atau karena terpaksa untuk
membela diri. Prita sebenarnya
tidak bisa dijerat dengan Pasal 27
ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena ia menceritakan kejadian yang ia alami dan itu merupakan fakta.

2) Kasus Pencemaran Nama Baik Ahmad Dhani (2018)

Nomor Putusan :
275/Pid.sus/2019/PN.Sby atau
1272/Pid.Sus/2019/PT.Sby

Dalam kasus Ahmad Dhani Penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut tidak selaras dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana dengan alasan, Pasal 27 ayat (3) adalah delik aduan absolut yang menekankan pentingnya penyebutan nama korban dalam pernyataan yang dituduhkan sebagai ungkapan penghinaan, Namun dalam kasus yang menjerat Ahmad Dhani tidak menyebutkan adanya nama seseorang atau badan hukum lain. Pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE haruslah di kaitkan pada genus delictnya yaitu Pasal 310 jo Pasal 311 KUHP, dan Penghinaan harus suatu “perbuatan” berbentuk tuduhan. Ahmad Dhani dipidana karena melontarkan kata-kata “idiot”. Kata “idiot” bukan merupakan tuduhan tetapi bentuk penghinaan ringan, penghinaan ringan sendiri diatur dalam Pasal 315 KUHP yang bukan merupakan bagian dari *genus delict* Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Sehingga Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 310 jo Pasal 311 KUHP tidak bisa diterapkan.

2. Mengenai Hukum Acara dan Pembuktian (Pembuktian dalam “Bukti” Informasi dan Transaksi Elektronik) Pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam Penerapan Pasal 27 ayat (3) adanya kendala dalam sistem pembuktian terutama terkait alat bukti serta barang bukti yang tidak berbentuk spesifik. Berkaitan dengan teori pembuktian maka proses, perbuatan atau cara membuktikan penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE terkait ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan dan beban pembuktian dalam perkara pidana masih mengandung multitafsir atas ketidak jelasan pengaturan kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum dalam memahami sistem terkait teknologi informasi dewasa ini.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE tidak dapat dipisahkan dari *genus delictnya* yaitu Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP menurut Putusan Mahkamah Konstitusi 50/PUU-VI/2008 namun dalam hal pemenuhan unsur pidana dalam tindak pidana pencemaran nama baik berbasis teknologi informasi masih mengandung ketidakjelasan

atas tafsirnya. Hal ini dikarenakan penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE kerap kali membelenggu praktik pengadilan yang eksekutif, UU ITE memberikan penafsiran yang lebih luas dan tidak diatur secara terperinci oleh karena itu, implementasi Pasal 27 ayat (3) UU ITE selama ini dianggap bermasalah karena penggunaan yang tidak memiliki standar yang ketat.

2. Penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE terkait kasus-kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media teknologi informasi dinilai menghambat kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat sementara hal ini dijamin dalam konstitusi Negara Indonesia yaitu UUD 1945. Keberadaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik bukan memberikan efek perubahan sebagaimana yang diharapkan pembentuk undang-undang, tetapi malah mengekang terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat. Hal ini dinilai tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dijadikan senjata yang efektif untuk membungkam pendapat-pendapat tajam terhadap para penguasa.

B. Saran

1. Dalam persoalan terkait tafsiran dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE agar tidak adanya kekosongan hukum ini mestinya dipegang oleh aparat penegak hukum menghadapi

perbuatan-perbuatan yang secara khusus diatur dalam undang-undang jelas diperlukan tindakan legislatif yang cermat dengan mengingat suatu hal, yakni jangan sampai perundang-undangan menjadi terpana pada perkembangan teknologi sehingga membuat peraturan yang multitafsir dan over kriminalisasi yang pada gilirannya justru akan membawa dampak negatif, terutama di bidang hukum.

2. Diharapkan oleh Aparat Penegak Hukum untuk merekomendasikan upaya untuk menghentikan dampak dari penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai pasal karet yang berpotensi alat untuk mengekang kebebasan berekspresi. Hal ini diperlukan untuk segera menginisiasi proses revisi UU ITE. Delik-delik penghinaan dan pencemaran nama baik telah diakomodir melalui ketentuan dalam KUHP sehingga dengan adanya Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut menjadi duplikasi pengaturan yang tidak seharusnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Suhariyanto, Budi, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ramli, Ahmad, 2004, *Cyber Law Dan HAKI-Dalam System*

- Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.
- Soesilo, R., 1991 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal)*, Politeia, Bogor.
- Effendi, Erdianto. 2019, *Delik-Delik Populer Di Tengah Masyarakat "Penafsiran Kontekstual dalam KUHP dan Pengaturannya dalam Rancangan KUHP"*, Taman Karya, Pekanbaru
- Suhartoyo, 2019, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian*, Rajawali Pers, Depok.
- Hamzah, Andi, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, R., 2008, *Hukum Pembuktian*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana ITE Penyerapan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi ITE (Edisi Revisi)*, Media Nusa Creative, Malang.
- Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta
- Abidin, Zainal, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamuji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soejono, 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- B. Jurnal/Kamus/Makalah**
- Jill Frank, "Theoretical Inquiries in Law", *Critical Modernities: Politics and Law beyond the Liberal Imagination*, Thomson Reuters, jurnal Westlaw, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/>.
- Yvonee loem, A Critical Examination of Gender Differences in Drug Selling for the Non Violent Street Level Drug Seller, *Jurnal Westlaw and Criminal Justice*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 11 Mei 2018
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.